



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012**

**Tentang**

**“Periode masa jabatan Presiden dan Anggota Legislatif”**

- Pemohon** : **Antonius Iwan Dwi Laksono dan Mochamad Saiful, S.H.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p UU bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 13 Maret 2013  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan oleh ketentuan presidensial threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 42/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional yang dialami adalah terkait perodesasi masa jabatan presiden yang sama-sama dipilih melalui pemilihan umum namun terbatas hanya dua kali periode masa jabatan. sedangkan pemohon adalah anggota Legislatif yang tidak memiliki pembatasan periode masa jabatan, sehingga dengan tidak adanya pembatasan tersebut kesempatan terpilihnya menjadi anggota legislatif menjadi berkurang. Lebih lanjut mahkamah menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum.

Pada pokok permohonan pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pengisian jabatan presiden dan anggota legislatif memiliki pertimbangan yang

berbeda sehingga diberikan pembatasan pada periode masa jabatan presiden dan wakil presiden. namun pembatasan tersebut merupakan pembatasan konstitusional. bahwa pengaturan pembatasan periode masa jabatan anggota legislatif berada dalam lingkup internal partai politik. Oleh karena itu pengaturan yang dibatasi secara tegas adalah di dalam Undang undang adalah periode masa jabatan presiden.

Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 inkonstitusional malah akan menimbulkan kekosongan hukum terkait pengaturan persyaratan anggota legislatif. pengisian anggota legislatif merupakan pengisian jabatan publik sehingga perlu dipilih langsung oleh rakyat, dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Namun yang perlu diperhatikan adalah terkait pengisian jabatan anggota legislatif yang merupakan salah satu pengisian jabatan publik, sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan Pemilihan langsung untuk menghasilkan pejabat yang memiliki integritas dan kualitas

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.